

Skripsi

**JUAL BELI RAMBUT DI SALON KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh
HARIATI RAIS
NIM : 14.2200.136

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

Skripsi

**JUAL BELI RAMBUT DI SALON KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

HARIATI RAIS

NIM : 14.2200.136

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

JUAL BELI RAMBUT DI SALON KOTA PAREPARE

(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

HARIATI RAIS

NIM : 14.2200.136

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Jual Beli Rambut Di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nama : Hariati Rais
NIM : 14.2200.136
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Stud : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare

No.B.2955/Sti.08/PP.00.09/01/2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP : 19731124 200003 1 002
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 2003124 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. H. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli Rambut Di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama : Hariati Rais

NIM : 14.2200.136

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Rektor IAIN Parepare
No. B.2955/Sti.08/PP.00.09/01/2018

Tanggal kelulusan : 14 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	
Dr.Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Budiman, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



SKRIPSI

**JUAL BELI RAMBUT Di SALON KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

disusun dan diajukan oleh

HARIATI RAIS
NIM: 14.2200.136

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 14 Januari 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP	: 19731124 200003 1 002
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.Hl.
NIP	: 19711002003124 1 0024



Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor
Dr. Abimael Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 194027 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Dr. H. Rusdiana Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang telah memberikan penulis kekuatan pikiran dan tenaga, serta nikmat kesehatan dan berbagai nikmat yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu yang berjudul “Jual Beli Rambut di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Tak lupa kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw., Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, yang mengarahkan kita ke hal yang lebih baik lagi. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangat sulit untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc; M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak Dr. Agus Muchsin, M,Ag dan Bapak Wahidin, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing dan mengarahkan saya saat menyusun skripsi karena tanpa mereka skripsi saya mungkin tidak akan selesai seperti saat ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Orang tua penulis, Bapak (Alm.Rais) dan Ibu Rahima serta kakak penulis, Hurmia, Hadriana, dan Hariyani yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan studi, selalu mendoakan, memberikan nasehat dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya baik itu dalam bentuk moril maupun materil.
8. Teman-teman: Mardalifah, Hasnawati, Wahyuni, Muliani, Sukmaria, Astria, St. Nurhalisa, Busriadi, Awaluddin Amin, Aidil Akbar, Kafrawi Jufri, dan Sugisman yang selalu setia menemani dan memberikan informasi, serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama kurang lebih empat tahun kuliah.
9. Pemilik Salon, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.

Penulis tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt., berkenang menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca berkenang memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis sendiri.


Parepare, 30 September 2019

Penulis



HARIATI RAIS

NIM: 14.2200.136



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariati Rais

NIM : 14.2200.136

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 28 April 1995

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi: Jual Beli Rambut Di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 September 201

Penulis



HARIATI RAIS

NIM:14.2200.136

ABSTRAK

Hariati, “*Jual Beli Rambut di Salon Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”
(dibimbing oleh Agus Muchsin dan Wahidin).

Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah Analisis Ekonomi Islam terhadap jual beli rambut, kemudian, sub masalah dalam penelitian ini Bagaimana mekanisme jual beli rambut pada salon kota Parepare? Bagaimana klarifikasi hukum transaksi jual beli rambut menurut hukum ekonomi Islam pada salon kota Parepare?

Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reserche*) yaitu berdasarkan apada maupun informasi yang berkaitan dengan jual beli rambut di salon Dilla dan di salon Nia yang melakukan penelitian terhadap pelaksanaan jual beli rambut di salon Dilla dan di salon Nia dari segi object dan segi pemanfaatan objek. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri menarik kesimpulan bahwa halnya jual beli yang dilakukan pada salon Dilla dan Salon Nia jika di liat dari objek berupa rambut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rambut sambung yang dilakukan oleh salon Dilla dan salon Nia di Kota Parepare bahwasanya rambut adalah sesuatu yang suci bukan mengandung najis namun dalam segi pemanfaatan jual beli rambut tersebut tidak memiliki manfaat apapun hanya sekedar untuk memperindah diri. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan suatu ilmu pengetahuan yang baru tentang bagaimana islam mengatur segala sesuatunya dengan benar termasuk jual beli. Dengan ini diharapkan banyak orang. Kemudian mengerti jual belipun diatur agar tercipta kemaslahatan bagi banyak orang.

Kata kunci: *Jual Beli, Rambut Palsu*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	7
2.2.1 Definisi, Landasan, dan Rukun Jual Beli	7
2.2.2 Syarat-Syarat Jual Beli.....	12
2.2.3 Jual Beli yang dilarang dalam Islam	14
2.2.4 Macam-macam Jual Beli.....	17

2.2.5 Deskripsi Jual Beli Rambut.....	18
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3	
3.4 Fokus Penelitian	34
3.5 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambar Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Mekanisme Jual Beli Rambut	40
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Fikir Peneliti	32



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi Salon Dilla Kota Parepare
6	Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak pernah lepas dari aktifitas sosial, diantaranya ialah aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan dari sejak zaman terdahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ketahun baik dalam transaksinya maupun berupa objek penjualannya yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang selalu mengarah kearah yang modern. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang beraneka macam dan tentu saja tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri yang dengan kata lain manusia sangatlah membutuhkan individu lainnya untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini haruslah dilakukan dengan tentram dan damai sesama manusia didalam masyarakat, ketentraman dan kedamaian akan terjadi apabila didalam kehidupan diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang banyak.¹

Kegiatan ekonomi yang di lakukan manusia adalah praktik jual beli. Islam telah menentukan aturan-aturan baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang di bolehkan dan yang tidak di bolehkan dalam Islam.² Oleh karena itu

¹Lubis Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 5

²Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h.174

dalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah berlaku dalam Islam, dan juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi sering terjadi juga penyimpangan di dalam aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual menjadi tidak sah atau batal.

Diantara hal yang membatalkan akad jual beli dapat dilihat juga tujuan pelaksanaan jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak, misalnya saja seseorang membeli pedang akad jual beli pedang tersebut sah secara akh dan rukun jual belinya, namun apabila seseorang tersebut pedangnya dengan tujuan untuk membunuh orang maka akad jual beli pedang tersebut batal karena niat untuk membeli pedang tersebut untuk mencelakakan orang lain. Dan sudah jelas didalam Islam sangat melarang perilaku menyakiti orang lain apalagi hingga membunuh orang tersebut yang sudah jelas dosa besar.

Karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, ada baiknya dilihat dahulu tujuan yang melatarbelakangi dilakukan transaksi jual beli tersebut, ada banyak sekali transaksi jual beli maupun objeknya dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini, salah satu objek jual beli yang penyusun tertarik untuk menelitinya ialah transaksi jual beli rambut yang dilakukan pada salon-salon kecantikan saat ini bukan hanya menjual mereka juga membeli rambut bagi para konsumen yang ingin menjual rambutnya, jual beli rambut pada dasarnya baru dilakukan pada zaman modern saat ini karena pada saat terdahulu jual beli rambut belum ada karena menyesuaikan dimana zaman dahulu belum terlalu terkenal *hair ekstension*.

Rambut bagi manusia adalah mahkota yang terindah khusus bagi kaum wanita adalah sesuatu hal yang sangat indah bagi mereka, namun kemudian pada zaman saat ini rambut ternyata telah menjadi suatu objek jual beli, dari sini tentunya banyak menyisahkan beberapa pertanyaan terkait apakah ada nilai ekonomi dari rambut tersebut sehingga dapat dijadikan suatu objek jual beli. Untuk apa rambut tersebut di perjual belikan, serta berapakah harga rambut yang mereka perjual belikan tersebut?

Pada era modern sekarang, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai macam perawatan untuk wanita mulai dari perawatan,wajah,tubuh,kuku,serta rambut. Dan yang menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi,karena pada zaman terdahulu sudah ada para wanita untuk mempercantik diri mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah,badan serta rambut mereka memanjangkan rambut dengan instan, karena banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan.

Islam sebagai agama yang selalu berpedoman kepada Al-Qurandan hadis dan mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu mengikuti ajaran yang di benarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batasan dalam seorang wanita untuk berhiasan tidak berhias berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum wanita. Adapun hal yang

dilarang dalam Islam terkait adab berhias dengan menggunakan rambut palsu, jika demikian bagaimana hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu jika rambut palsu tersebut pun dilarang dalam Islam.

Namun dalam kenyataannya, banyak salon-salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti rambut sambung dan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan *hair ekstention*, beberapa salon membeli rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah Lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam mengingat lagi rambut merupakan mahkota yang sangat indah dan rambut pun termasuk bagian tubuh dan makhluk hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut telah benar atau hal tersebut salah.

Dari fenomena inilah penulis sangat tertarik untuk menelitinya dalam sebuah proposal berjudul: *Jual Beli Rambut di Salon Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme Jual Beli rambut pada Salon Dilla dan Nia di Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana klarifikasi hukum transaksi jual beli rambut menurut Hukum Ekonomi Islam pada Salon Dilla dan Nia kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan pastilah memiliki tujuan, dimana tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh penulis setelah melakukan usaha untuk kegiatan penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli rambut pada salon kota Parepare
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana klarifikasi hukum transaksi jual beli rambut menurut hukum ekonomi Islam pada salon kota Parepare

1.4 Kegunaan Penelitian


Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan juga kepada studi keIslaman.

1.4.2 Dari segi praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya masyarakat muslim terhadap jual beli.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Islam dan segala aspek dalam hubungan muamalat memberikan aturan-aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan hidup manusia dikemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan bagi muamalat senantiasa terbuka, tapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup kepada suatu pihak, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.

Selanjutnya buku yang berkaitan dengan jual beli rambut diantaranya Yusuf al-Qardhawi, Fatawa Qardhawi. Permasalahan pemecahan dan hikmah, yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul dalam kehidupan dan ada fatwa yang berhubungan dengan jual beli rambut.

Asma' karimah, Adab Muslimah Berhias, buku ini menjelaskan tentang beberapa adab berhias bagi muslimah baik yang diperbolehkan ataupun tidak oleh

Islam.³ Asyraf bin Kamal bukunya yang berjudul “Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim”, di dalamnya terdapat hukum rambut wanita.⁴

Ruslan Abdul Gani,”Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesi.(Tesis IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2016) tesis ini membahas bagaimana hukum menanggapi tentang jual beli organ tubuh tersebut.

Agus Susanto, Akibat Hukum Jual Beli Organ Ginjal Manusia Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gagal Ginjal Termina, Universitas Katolik Soegijaprana(2015), ini membahas bagaimana seseorang pasien agar dapat mendapatkan perlindungan hukum untuk transplantasi yang diperoleh dalam jual beli.

Perbedaan judul yang penulis buat jelas terdapat perbedaan karna kebanyakan dari penulis tersebut membahas tentang organ tubuh manusia. Sedangkan dalam judul penulis membahas tentang rambut yang juga termasuk kedalam bagian tubuh manusia dan belum ada yang membeli tentang jual beli rambut yang dilakukan oleh salon kecantikan. Penulis terfokus kepada bagaimana pandangan hukum atas jual beli rambut di salon kecantikan tersebut.

³Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta : Darul Falah, 2002), h. 61-68.

⁴Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, (Depok: bina itra press, 2003), h. 280-28.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Definisi, Landasan, dan Rukun Jual Beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata jual beli (al-bai') artinya menjual, mengganti dan kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti "jual", tetapi sekaligus berarti "beli".

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya menurut ulama mazhab hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian: pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tersebut; kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Maliki Syafi'i dan Hanbali, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (ijarah). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari beberapa definisi jual beli yang dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan

uang, sehingga jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2.2.1.2 Landasan Syara'

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunah, dan ijmak⁵

2.2.1.2.1 Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta melarang manusia memiliki barang dengan jalan

⁵Abdul Aziz Dahlan, "jual beli" dalam *ensiklopedia hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichthiar Baru Van Hoeve, 2003)

penambahan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jelas memberi atau menerima pemberian secara penuh kerelaan atas dasar suka sama suka, sehingga etika dalam berbisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan hadis. Selain dari pada itu, agama Islam pun mengatur hukum jual beli yang harusnya diperhatikan agar jual beli yang berlangsung berjalan dengan ketentuan-ketentuan.

2.2.1.2.2 As-Sunnah

2.2.1.2.2.1 Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu'alaihi wa Sallam ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.⁶

Dalam hadis tersebut, jual beli itu masuk ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur”, bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Inilah merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.⁷

2.2.1.2.2.2 Hadis Abi Sa'id

وَالنَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 2.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h.201

Pedagang yang jujur(benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi,shiddiqin,dan syuhada.⁸

Dari ayat-ayat Al-Qurandan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur,maka kedudukannya di khirat nanti setara dengan para Nabi,syuhada, dan shiddiqin.

2.2.1.2.3 Ijmak

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh pada manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan belah pihak.⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa janganlah kita sesama umat muslim mencari cara yang tidak halal untuk melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dibenarkan Allah haruslah dengan cara suka sama suka.

Dalam jual beli sangat dibutuhkannya saling merelakan yang dijelaskan dalam bentuk mengambil dan memiliki atau cara lain yang menunjukkan kerelaan. Uaha jual beli yang baik adalah usaha yang halal dan banyak berkahnya dari AllahSwT,

⁸ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 7.

⁹Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

dengan jujur tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan demikian jual beli dapat berjalan dengan baik dan saling meridhoi. Karena jika saling meridhoi jual beli yang dilaksanakan akan mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan hati dan selalu dalam hal-hal yang di senangi Allah Swt.

2.2.1.3 Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat.

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu

- 2.2.1.3.1 Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat;
- 2.2.1.3.2 Pembeli, ia disyaratkn diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras(gila);
- 2.2.1.3.3 *Shighat*,ungkapan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut; dan
- 2.2.1.3.4 *Ma'qud 'alaih* (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual,bersih,bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya¹⁰.

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lin, *ijabqabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk

¹⁰Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim* terjemahan Fadhli Bahri, Lc. (Jakarta Timur: Daru Falah, 2000), H. 429

menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.¹¹

2.2.2 Syarat-syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu

2.2.2.1 Syarat in'iqad (terjadinya akad)

Syarat in'iqad adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli diantaranya syarat berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad). Akad (ijab dan qabul), tempat akad, dan objek akad (ma'qud'alah).¹²

2.2.2.2 Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

2.2.2.2.1 Ketidakjelasan (jahalah)

2.2.2.2.2 Pemaksaan (al-ikrah)

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 180.

¹²Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 187

2.2.2.2.3 Pembatasan dengan waktu (at-tauqit)

2.2.2.2.4 Penipuan (gharar)

2.2.2.2.5 Kemudharatan (dharar)

2.2.2.2.6 Syarat-syarat yang merusak.¹³

2.2.2.3 Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat Nafadz)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut,

2.2.2.3.1 Kepemilikan atau kekuasaan;

Pengertian kepemilikan atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian yang lalu adalah menguasai sesuatu dan mampu mentasarruf-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'.

2.2.2.3.2 Pada benda yang dijual (mabi) tidak terdapat hak orang lain.

Apabila dalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain. Maka adanya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu tidak nafidz (tidak dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya manquf menunggu persetujuan muhtarim (penggadai), dan mustafir (penyewa).

¹³Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190

2.2.2.4 Syarat Mengikatnya Jual Beli (Syarat Luzum)

Untuk mengikatnya jual beli disyaratkan akad jual beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli.¹⁴

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan), dan lain-lain.¹⁵

Jika salah satu syarat dalam syarat in'iqad tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat nafads tidak terpenuhi, maka akan menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan akad.¹⁶

2.2.3 Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiah jual beli terbagi tiga, jual beli

¹⁴Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 195

¹⁵Ahmad Wardi Musilich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 187

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.74.

sahih, fasid, dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, adapun sebagai berikut.¹⁷

2.2.3.1 Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memelihara dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

2.2.3.1.1 Jual beli orang gila

2.2.3.1.2 Jual beli anak kecil

2.2.3.1.3 Jual beli orang buta

2.2.3.1.4 Jual beli terpaksa

2.2.3.1.5 Jual beli fudhul

2.2.3.1.6 Jual beli orang yang terhalang

2.2.3.2 Terlarang Sebab Shighat

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

2.2.3.2.1 Jual beli mu'athah

2.2.3.2.2 Jual beli melalui surat atau melalui utusan

2.2.3.2.3 Jual beli dengan isyarat atau tulisan

2.2.3.2.4 Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

¹⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), h. 93

2.2.3.2.5 Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

2.2.3.2.6 Jual beli munjiz

2.2.3.3 Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum, Ma'qud Alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.¹⁸

Ulama fikih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila Ma'qud Alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini.

2.2.3.3.1 Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

2.2.3.3.2 Jual beli yang tidak dapat diserahkan

2.2.3.3.3 Jual beli gharar

2.2.3.3.4 Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

2.2.3.3.5 Jual beli air

2.2.3.3.6 Jual beli yang tidak jelas (majhul)

2.2.3.3.7 Jual beli barang yang tidak d di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

2.2.3.3.8 Jual beli sesuatu sebelum dipegang

2.2.3.3.9 Jual bel buah-buahan atau tumbuhan

¹⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998), h. 95

2.2.3.4 Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan ruknnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut ini.

2.2.3.4.1 Jual beli Riba

2.2.3.4.2 Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

2.2.3.4.3 Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

2.2.3.4.4 Jual beli waktu azan Jumat

2.2.3.4.5 Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

2.2.3.4.6 Jual beli indukn tanpa anaknya yang masih kecil

2.2.3.4.7 Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain

2.2.3.4.8 Jual beli memakai syarat

2.2.4 Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, diantara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Macam-macam jual beli dalam Islam di antaranya.

2.2.4.1 Bai Al-Muqayadlah, yaitu jual beli dngan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu;

2.2.4.2 Al Bai'al Muthlaq, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang;

2.2.4.3 Ash-Sharf, adalah akad jual beli atau pertukaran antara mata uang asing dengan uang asing lainnya, seperti pertukaran dolar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga 10.000 rupiah;

2.2.4.4 As-Salam, adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian;

2.2.4.5 Bai'al Murabahah, adalah akad jual beli dengan barang tertentu;

2.2.4.6 Bai'at-Tauliyah, adalah jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan;

2.2.4.7 Bai'al-Wadli'ah, adalah jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu);

2.2.4.8 Bai'al-Musawamah, adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.¹⁹

2.2.4.9 Bai' istishna hampir sama dengan bai'salam, yaitu kontrak jual beli yang dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

2.2.5 Deskripsi Jual Beli Rambut

2.2.5.1 Pengertian Rambut

Rambut adalah bulu yang tumbuh pada kulit manusia (terutama dikepala). Rambut merupakan organ tubuh manusia yang berbentuk seperti helaian benang yang

¹⁹Dimiyauddin Djuani, *Pengaantar Fiqh Muamalah*, h. 102.

tumbuh di kulit dan mengandung banyak keratin. Rambut muncul dari lapisan epidermis atau lapisan kulit terluar. Meskipun bentuknya sangat tipis namun rambut memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh manusia atau hewan.

Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Oleh karena itu kulit kepala atau kulit bagian badan lainnya memiliki rambut. Rambut yang tumbuh keluar dari akar rambut itu ada 2 bagian menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan bagian yang ada di luar kulit.

Rambut terbentuk dari sel-sel yang terletak ditepi kandung akar. Cupak rambut atau kandung akar ialah, bagian yang terbenam dan menyerupai pipa serta mengelilingi akar rambut. Jadi bila rambut itu dicabut dia akan tumbuh kembali, karena papil dan kandung akar akan tetap tertinggal di sana.

Anatomi rambut penting diketahui terutama bagi ahli kecantikan, supaya tidak salah dalam memilih kosmetika rambut. Untuk lebih jelasnya, Basuki menjelaskan tentang rambut itu sebagai berikut:

2.2.5.1.1 Helaihan seperti benang tipis yang tumbuh dari bawah permukaan kulit.

2.2.5.1.2 Dibentuk oleh lapisan sel yang tertutup lapisan yang tersusun. Bentuknya seperti sisik ikan pada lapisan luarnya.

2.2.5.1.3 Terdiri dari zat horney atau disebut juga dengan keratin. Agar lebih

jelas perhatikanlah gambar anatomi rambut.²⁰

²⁰Rostamailis dkk, Tata Kecantikan Rambut Jilid 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuaruan, Jakarta, 2008, h.16

2.2.5.2 Fungsi Rambut

Sepanjang sejarah rambut selalu menempati kedudukan penting. Kedudukan penting tersebut berkaitan langsung dengan berbagai fungsi rambut. Adapun fungsi utama rambut adalah sebagai berikut:

2.2.5.2.1 Pelindung

Ketika nenek moyang manusia masih hidup dihutan belukar dan tinggal didalam gua-gua, satu-satunya pelindung utama bagi kepala adalah rambutnya. Akibat berbagai benturan dan gesekan dengan kekejaman alam sekitar diperkecil oleh rambut subur yang tumbuh dikepala. Kandungan rambut di dalam kulit berhubungan langsung dengan ujung-ujung saraf perasa, dengan cepat mampu mengantar denyut-denyut sinyal ke otak, sehingga manusia segera mampu bereaksi terhadap keadaan yang menjadi penyebabnya. Jika kita mendadak menjadi sangat tegang atau sangat ketakutan, otot penegak rambut yang menempel dikandungan rambut dalam kulit akan mengerut dan menjadikan rambut, bulu kuduk, atau bulu roma kita berdiri. Keadaan ini merupakan peringatan dini agar kita segera dapat bereaksi terhadap hal-hal yang secara instingtif perlu kita hindari.

2.2.5.2.2 Penghangat

Selain sebagai penyangga benturan dan alat sensorik, rambut akan memberikan kehangatan kepada tubuh manusia. Manusia purba yang hidup di alam terbuka dengan segala kekerasaanya. Rambut kepala yang paling dominan pertumbuhan dan ketebalannya, membentuk semacam insulator alami yang menjaga stabilitas suhu kulit kepala dari pengaruh suhu udara disekitarnya. Dinginnya udara

sekitar tidak dapat langsung mengenai kulit kepala berhubungan adanya insulator udara yang memperoleh pemanasan tetap dari suhu badan kita. Sebaliknya, panasnya udara sekitar akan meningkatkan suhu insulator yang segera merangsang terjadinya perkeringan. Kulit kepala akan terbasahi oleh keringat. Keringat akan menguap dan untuk menguap membutuhkan panas yang akan diambil dari suhu kulit kepala.

2.2.5.2.3 Penambah Kecantikan

Berkembangnya suatu peradaban membawa serta terbentuknya strata sosial. Rambut yang dapat ditata dalam berbagai bentuknya, kemudian dijadikan salah satu tanda status sosial pemiliknya. Manusia primitif menghias rambutnya dengan tulang, manik-manik dari kerang dan bulu burung besar dengan maksud menakut-nakuti musuhnya, sekaligus menunjukkan status kepemimpinan atas kaumnya. Pada umumnya kaum wanita Mesir Purba, juga mencukur rambutnya, berhubungan dengan iklim panas dan alasan kebersihan dan kesehatan. Mereka menggunakan wig sebagai pengganti rambut aslinya. Hanya para pendeta dan para budak saja yang harus mencukur rambutnya tanpa diizinkan memakai wig.

Rambut juga lazim digunakan sebagai identitas profesi yang bersangkutan. Di zaman kekaisaran Romawi, ketika para penguasa dan para bangsawan sering membubuhi rambutnya dengan serbuk emas atau perak sebagai pertanda kebangsawaannya, para wanita penjaja seks yang dalam lingkungan kekaisaran Romawi diberi status legal, dilindungi dan dipungut pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas profesinya. Hingga di zaman modern ini, tata rambut sebagai identitas profesi masih dapat dilihat dilingkungan kerajaan Inggris.

Ketua parlemen, para pejabat peradilan seperti hakim, jaksa dan penasihat hukum harus menggunakan tata rambut tertentu, yang untuk kepraktisannya kini sudah dibentuk sebagai wig desain khusus. Wig itu harus dikenakan saat menjalankan profesinya.

Terciptanya mode tata rambut diciptakan hanya untuk lingkungan istana dan kaum bangsawan saja. Tujuan semula adalah untuk membedakan penampilan mereka dengan kaum kebanyakan. Para penata rambut istana membuat beberapa desain tata rambut dipilih dan digunakan Ratu. Desain yang terpilih kemudian juga diikuti istri para bangsawan, terutama para kekasih gelap, yang memandang istri resmi sebagai pesaing utama.

Berkembangnya peradaban dan ketika manusia makin menyadari betapa pentingnya penampilan sebagai penunjang keberhasilan, maka fungsi alami rambut sebagaimana disebut diatas, satu persatu mulai tergeser oleh fungsi utamanya sekarang, yaitu sebagai penunjang penampilan. Untuk itu sangat dibutuhkan pilihan yang jeli, tepat dan sesuai dengan kondisi orang tersebut (status, tujuan, waktu, umur) dan sebagainya.

2.2.5.3 Rambut dalam hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna. Kehidupan sehari-hari sangat diperhatikan. Tak terkecuali dalam masalah penampilan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga diatur dalam dalam agama mulia ini. Terkait dengan rambut, menurut para ulama ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, antara lain:

2.2.5.3.1 *Qaza'*

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Qaza'* adalah tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik (secara acak) dan membiarkannya di beberapa titik lainnya sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Menurut Imam Nawawi *qaza'* adalah mencukur sebagian kepala secara total.

2.2.5.3.2 Memanjangkan rambut bila tidak memuliakan (merapikan)

Hukum memanjangkan rambut, para Ulama berbeda pendapat mengenai memanjangkan rambut. Pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu hukumnya sunnah. Sedang yang lain tidak. Yang berdalil memanjangkan rambut adalah sunnah, berasal dari perbuatan Nabi. Dan meniru Nabi adalah ibadah

Sedangkan pendapat kedua memanjangkan rambut hukumnya bukan sunnah, tetapi hanya sekedar adat kebiasaan, dan hukumnya mubah (boleh dilakukan dan boleh tidak) Yang jelas, memanjangkan rambut harusnya memuliakan dan merawatnya dengan rapi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda: “siapa yang memelihara rambutnya maka hendaklah memuliakannya.”

2.2.5.3.3 Menyambung rambut

Menyambung rambut baik itu dengan rambut manusia maupun rambut hewan hukumnya dilarang. Berikut menurut Imam Malik, Ath-Thabari dan banyak Ulama lain menyatakan bahwa menyambung rambut baik itu dengan rambut, wol

atau potongan kain dilarang. Sebagaimana sabda Nabi: “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung”.²¹

2.2.5.4 Dasar Hukum Jual Beli

Islam senantiasa mengatur setiap perilaku manusia, antara tersebut dimaksudkan agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pihak lain. Disamping itu pula aktifitas yang dilakukan haruslah memiliki landasan hukum yang jelas dan rinci, baik didalam Al-Quran maupun dalam Hadist. Jual beli merupakan suatu tindakan ataupun transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Setiap orang yang menekuni dunia usaha memiliki kewajiban untuk mengetahui dari dasar hukum jual beli tersebut yang akan menjadi sah atau tidaknya suatu transaksi ini dimaksudkan agar bermuamalah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai syarat Islam.²²

Dasar hukum dalam jual beli yang sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi;²³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²¹ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Darul Falah, Jakarta Pusat, 2004, hlm: 165

²² Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), H. 174

²³ Q.S Al-Baqarah: 275

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta melarang manusia memiliki barang dengan jalan penambahan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jelas member atau menerima pemberian secara penuh kerelaan atas dasar suka sama suka , sehingga etika dalam berbisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Quran dan hadist. Selain dari pada itu, agama Islam pun mengatur hukum jual beli yang harusnya di perhatikan agar jual beli yang berlangsung berjalan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun definisi yang dikemukakannya mencegah masuknya jual beli salam (pesanan). Karena menurutnya, jual beli itu hanya bendabenda tertentu dan bukan termasuk zat benda. Sedangkan jual beli salam zatnya tidak ada atau berada dalam tanggungan. Juga tidak dikemukakan jangka waktunya sama seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah.

Ulama Syafiiyah mengemukakan definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli *mu'athah*. Menurut makna *mua'awadhah* itu adalah ungkapan zahirnya yang menunjukkan ungkapan saling tukar-menukar yaitu ijab dan kabul melalui ucapan, sedangkan jual beli *mu'athah* tidak demikian. Sedangkan menurut ulama²² Hambaliyah dalam definisi yang dikemukakannya tidak mencantumkan tujuan akad jual beli, yaitu memindahkan kepemilikan

2.2.8.1 Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut bahasa berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan di antaranya, Imam Ar-Razi mena'rifkan Maslahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya keturunannya, dan harta bendanya. Imam Al-Ghazali mena'rifkan Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak

madarat. Menurut Muhammad Hasbi as-Siddiqi, masalah ialah memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.

Ketiga ta'rif diatas mempunyai tujuan yang sama yaitu, masalah mursalah memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yaitu menolak mudarat dan meraih masalah.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yaitu menolak mudarat dan meraih masalah.

2.2.8.2 Dasar Hukum Masalah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Masalah Mursalah diantaranya adalah;

2.2.8.2.1 Al Quran.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah swt.

Terjemahannya ;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dari tiadalah kami mengurus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS.al Anbiyah/21:107)

2.2.8.2.2 Hadits

Hadits yang dikemukakan sebagai landsan syar'i atas kehujahan masalah mursalah adalah sabda Nabi saw.

“Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan”. (HR Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan)

2.2.8.2.3 Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Dalam memberikan contoh masalah mursalah di muka telah di jelaskan , bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidik, Umar bin Khatab dan para imam madzhab telah mensyaratkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan nasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqh bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenan dengan masalah baru yang terus berkembang pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan syar'i saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil syara, menyatakan bahwa dalil hukum. Masalah mursalah yaitu:

2.2.8.2.3.1 Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang

demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya:

2.2.8.2.3.2 Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi't tabi'iin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

2.2.8.3 Macam-macam Masalah

Ulama Ushul membagi masalah kepada tiga bagian, yaitu:

2.2.8.3.1 Masalah Dharuriyah

Masalah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

2.2.8.3.2 Masalah Hajiyah

Merupakan semua bentuk perbuatan dari tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempatan.

Hajiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat. Dalam hal ibadah misalnya, qashar shalat, berbuka puasa bagi yang musafir. Dalam hal ini adat dibolehkan berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat, dibolehkan jual-beli secara salam. Dalam jinayat, menolak hudud lantaran adalah kesamaan-kesamaan pada perkara. Termasuk dalam hal hajiyah ini, memelihara kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak

langkah hidup manusia. Melarang atau mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga ke dalam lingkungan hajiyah.

2.2.8.3.3 Masalahah Tahsiniyah

Merupakan mempergunakan semua yang layak dan bagus yang dibenarkan oleh adat yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Yang termasuk dalam Tahsiniyah yaitu lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan yang baik-baik dari yang tidak baik atau bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis. Dalam lapangan uqubat/jinayat, misalnya dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika berjual beli.

Imam Abu Zahrah, menambahkan bahwa termasuk lapangan tahsiniyah, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini menibulkan fitnah di kalangan masyarakat banyak yang ada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan terutama oleh agama.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah” Jual Beli Rambut di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi

pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

Jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau peralihan bentuk yang diperbolehkan atau tukar menukar barang atau jasa dengan jasa, pertukaran ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan senilai dalam jangka waktu selamanya. Pertukaran itupun harus memenuhi ketentuan syariah.

Rambut adalah sesuatu yang keluar dari dalam kulit yang merupakan kumpulan sel atau multiseluler, berbentuk filament atau seperti benang yang dimiliki oleh mamalia yang bahan penyusunnya berupa sel-sel keratin dari protein yang mati. Tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang jual beli rambut berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan menurut beberapa Mazhab serta pandangan Majelis Ulama Indonesia.

2.4 Kerangka Teori


Pada era modern sekarang, sering sekali kita jumpai salon-salon yang modern yang menawarkan berbagai macam perawatan untuk wanita mulai dari perawatan, wajah, tubuh, kuku, serta rambut. Dan yang menjadi pelanggan pada salon-salon modern sekarang ini adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa mendatangi salon-salon untuk mempercantik diri mereka, memang bukan soal yang baru lagi, karena pada zaman terdahulu sudah ada para wanita untuk mempercantik diri

mereka, dari situlah salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa mempercantik wajah, badan serta rambut mereka memanjangkan rambut dengan instan, karena banyak dari kaum wanita yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan.

Islam sebagai agama yang selalu berpedoman kepada Al-Qurandan hadis dan mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu mengikuti ajaran yang di benarkan dalam Islam. Islam tidak melarang untuk seorang hawa mempercantik dirinya apalagi untuk suaminya sendiri namun Islam juga memberikan batas-batasan dalam seorang wanita untuk berhiasan tidak berhias berlebihan hingga meniru kaum kafir. Islam mengajarkan dengan benar adab berhias kepada kaum wanita. Adapun hal yang dilarang dalam Islam terkait adab berhias dengan menggunakan rambut palsu, jika demikian bagaimana hukum jual beli rambut yang menjadi bahan untuk pembuatan rambut palsu jika rambut palsu tersebut pun dilarang dalam Islam.

Namun dalam kenyataannya, banyak salon-salon menyediakan layanan perawatan rambut seperti rambut sambung dan untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan *hair ekstention*, beberapa salon membeli rambut dari orang lain yang kemudian di sambung di rambut tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah Lalu bagaimana status hukum pelaksanaan jual beli rambut tersebut apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam mengingat lagi rambut merupakan mahkota yang sangat indah dan rambut pun termasuk bagian tubuh dan makhluk hidup. Apakah jual beli yang dilakukan oleh salon tersebut telah benar atau hal tersebut salah.

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirangkum sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:



Keterangan:

Menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti, yang membahas tentang Jual beli rambut di Salon Parepare (analisis hukum ekonomi Islam), penelitian ini terfokus pada bagaimana mekanisme jual beli rambut pada salon kota Parepare. kemudian Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut pada salon kota Parepare.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metodologi penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penulis mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah, *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks sehingga lebih mudah untuk dipahami. metode ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, metode ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²⁵

²⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Salon Dilla dan Salon Nia sam-sama berlokasi di Parepare, namun tempatnya yang berbeda. Salon Dilla berada dijalan Andi Makkasau sedangkan Salon Nia Berada di jalan Jendral Sudirman. Salan Dilla Berada didekat jalan gang yang tidak begitu luas yang tidak jauh dari jalan raya besar sedangkan salon Nia berada di dekat toko surya.

Sejarah singkat berdirinya Dilla Salon dan Nia Salon Hair Extansion Dilla Salon berdiri pada tahun 2014, yang mulanya tidak memiliki pegawai. Dikarenakan salon tersebut awalnya hanya salon kecil yang hanya dijadikan pemilik salon sebagai usaha sampingan saja, karena memiliki hobby merawat diri sendiri maka dari itu pemilik salon mulai untuk membuka usaha tersebut. Namun dengan berjalannya waktu salon tersebut mulai memiliki pelanggan yang semakin bertambah banyak.

Nia salon berdiri pada tanggal 20 oktober 2017 didirikan oleh Sumania sebagai pemilik salon tersebut. Yang lokasi cukup strategis yang dilalui jalur angkutan umum dan kendaraan pribadi, sehingga konsumen berminat ingin ke Nia Salon sangat muda.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di kota Parepare diberbagai salon-salon dengan menggunakan waktu selama ± 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian jual beli rambut di salon kota Parepare (analisis hukum ekonomi Islam).

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu:

3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data aslinya. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Jual Beli Rambut di SALON Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti arsip-arsip dari Pegadaian itu sendiri, buku, koran, karya tulis, situs internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang keakuratan data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Desa lero. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

²⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu, sebagai berikut:

3.5.1.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, Penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek Penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.²⁷

3.5.1.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi

²⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008) h.93

wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).²⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Salah satu sifat desain penelitian kualitatif adalah analisa berarti bahwa penelitian ini terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.²⁹

Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek penelitian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi.³⁰ Teori yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian akan dikaitkan secara simultan dengan data lapangan. Dalam pengelolaan data dan menganalisisnya, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum tentang jual beli rambut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu menilai transaksi jual beli rambut dari segi objek dan segi pemanfaatan objek jual beli rambut untuk menemukan hukumnya.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126

²⁹S. Nasution, *penelitian naturalisti kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h.29

³⁰Masri Singaribun, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.254

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Jual Beli Rambut

Jual beli merupakan kegiatan yang memang tidak luput dari kegiatan kita sehari-hari sebagai umat manusia karna menjadi suatu hal yang pokok yang pasti kita lakukan, Dalam jual beli diatur bagaimana kita melakukan transaksi tersebut rukun serta syarat sah jual beli pun diatur didalam transaksi jual beli seperti syarat sah jual beli pun harus melihat dari segi pemanfaatan objek jual beli tersebut apakah objek yang diperjual belikan tersebut halal atau tidak serta terdapat manfaat apa terhadap barang tersebut.

Praktik jual beli rambut di salon kota Parepare, peneliti mewawancarai penjual/produsen rambut dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak untuk menguak lebih detail mengenai apa yang mempengaruhi praktik jual beli tersebut, motivasi konsumen menggunakan rambut palsu atau menjual rambutnya dan bagaimana langkah-langkahnya, maka dari itu peneliti menjabarkan hasil penelitian terkait mekanisme praktek jual beli rambut palsu sebagai berikut:

4.2.1. Faktor yang mempengaruhi

Rambut adalah mahkota, demikian kata pepatah. Rambut menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang penampilan seseorang baik itu laki-laki-maupun perempuan, sehingga perawatan dan penataan rambut sering menjadi perhatian utama sebagian kalangan, terutama kalangan remaja terlebih di zaman modern ini. Pada saat ini teknik perawatan dan penataan rambut terus dikembangkan. Tiap tahun, selalu ada

tata rambut baru atau model gaya rambut baru. Gaya rambut bahkan telah menjadi gaya hidup sehari-hari.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, kalangan pengusaha bidang kecantikan, menawarkan beragam teknik perawatan dan penataan rambut panjang. Salah satunya adalah teknik *extensionn hair*. teknik *extensionn hair* adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat setempat mengenai faktor yang mempengaruhi jual beli rambut, maka ditemukan hal seperti pada pernyataan berikut:

Kebanyakan perempuan saat ini merasa sayang kalau rambutnya hanya dipotong saja dan terbuang sia-sia, jadi mereka menjual kepada saya untuk mendapatkan keuntungan. Terus saya memanfaatkan rambutnya untuk perempuan lain yang ingin memanjangkan rambutnya secara instan di masa modern ini dan tentunya untuk mendapatkan keuntungan lebih juga.³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan faktor yang mempengaruhi jual beli rambut palsu adalah karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern, dimana kebanyakan perempuan ingin memanjangkan rambutnya secara instan atau disebut dengan *hair extension*.

Maka dari sini masyarakat memanfaatkan rambut mereka untuk dijual dari pada setelah memotong rambut, hanya terbuang begitu saja. Rambut yang telah dipotong dan dijual disalon akan mendatangkan uang. Begitupun pihak salon akan merasakan keuntungan yang lain dengan memanfaatkan rambut yang telah dibelinya untuk kebutuhan layanan perawatan rambut disalonnya seperti bahan untuk membuat rambut palsu, sanggul dll.

³¹ Wawancara dengan hariani masyarakat setempat tanggal 10 februari 2019

Selain itu juga dipengaruhi oleh desakan kebutuhan ekonomi Pada zaman sekarang, sehingga banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual khususnya jual beli rambut palsu serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam terhadap praktek jual beli rambut palsu.

4.2.2. Motivasi konsumen untuk memakai rambut palsu

Dunia kecantikan sangat berkembang pesat dengan berbagai macam layanan yang di sediakan oleh salon-salon kecantikan untuk memenuhi keinginan konsumen, dari merubah bentuk wajah hingga merubah bentuk rambut sesuai dengan yang diinginkan penggunanya.

Rambut sambung merupakan salah satu tren di dunia kecantikan yang menjadi populer dikalangan para ibu-ibu muda, dikalangan remaja terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal dalam pekerjaannya. Hasil yang sangat memuaskan dan persis seperti rambut aslinya membuat mereka lebih mementingkan penampilan tanpa berfikir dampak negatif dari menggunakan rambut sambung.

Sambung rambut adalah metode menyambung rambut asli dengan rambut sambung yang terbuat rambut asli atau sintetis secara instan. Berikut uraian hasil wawancara kepada beberapa konsumen terkait motivasi mereka menggunakan rambut palsu, diantaranya sebagai berikut :

Saya merasa percaya diri saja memakai rambut palsu, kalau memakai rambut palsu ini tidak sesulit memakai jilbab. Kalau tidak merawat rambut dan memasang rambut palsu nanti dikira kita tidak ikut trend dan ketinggalan jaman³²

³² Wawancara hikmah konsumen rambut palsu, tanggal 10 februari 2019

Lebih lanjut, konsumen yang lain juga mengungkap bahwa :

Saya suka memakai rambut sambung karna memanjangkan rambut sangat susah, lagian banyak orang yang memakai rambut palsu, sedangkan artis saja memakai rambut palsu contohnya lihat aja di TV banyak artis-artis yang memakai rambut palsu.³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Di Jaman sekarang kawula muda kebanyakan akan meniru mode-mode yang lagi ngetrend, mereka menjadikan artis pujaannya sebagai rujukan dalam hal berpenampilan, sehingga hal ini yang memotivasi mereka untuk memakai rambut palsu ketimbang menutupi rambutnya dengan memakai hijab. alasan mereka menggunakan rambut sambung hanya untuk kecantikan karena menggunakan rambut sambung tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperpanjang rambut mereka berbeda dengan rambut asli yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar panjang, rambut sambung digunakan untuk rambut yang pendek menjadi panjang dan rambut yang tipis menjadi lebih tebal agar terlihat lebih cantik dan menarik.

Masyarakat pengguna rambut palsu dari berbagai kalangan, pada dasarnya mereka juga ada yang paham mengenai hukum jual beli dan memasang rambut palsu namun mereka tetap menggunakan rambut palsu tersebut dengan berbagai alasan. Seolah dasar syariat Islam tidak dijadikan pedoman dalam beraktivitas. Seperti pernyataan mahasiswi yang menjadi pengguna rambut palsu berikut :

“ Saya menggunakan rambut palsu karena teman saya juga menggunakan dan ternyata cantik kelihatanya, meskipun sebenarnya saya ragu karena saya

³³ Wawancara syela konsumen rambut palsu tanggal 10 februari 2019

pernah mendengar dipesantren bahwa mengubah ciptaan Allah seperti alis, rambut dan lainlain adalah hal yang tidak diperbolehkan”³⁴

Mahasiswa alumni pondok pesantren ini pada dasarnya sudah mengetahui dasar hukum jual beli rambut, namun karena faktor pergaulan sehingga ia akhirnya mengikuti tren dan lingkungan sekitarnya dengan ikutan memasang rambut palsu. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak semua pengguna rambut palsu atau pelaku jual beli rambut palsu tidak memiliki pemahaman awal mengenai hukumnya.

4.2.3. Langkah-langkah praktek jual beli rambut

Pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan terpenuhinya akad, rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pada umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Jual beli yang terjadi di salon Kota Parepare sangat berbeda dengan jual beli yang pada umumnya kita ketahui, karena obyek yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang umum. yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berada dikepala yang memiliki fungsi sebagai pelindung kulit kepala dari udara dingin dan panas. Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna rambut sambung (*Hair Extension*). Permintaan akan rambut sambung yang terus meningkat dan keuntungan

³⁴ Wawancara Nabila konsumen rambut palsu tanggal 10 februari 2019

yang besar menjadi alasan Salon Kota Parepare menjual rambut sambung yang asalnya dari rambut manusia.

Berikut akan di uraikan hasil wawancara dari pemilik salon terkait langkah-langkah jual beli rambut di salon :

Di Salon ini saya menjual rambut palsu dari rambut para konsumen yang setelah dipotong di tempat ini kemudian di jual ke salon. Setelah itu kami mengelolanya menjadi sesuatu yang bernilai pula, dengan memasang rambut palsu kepada konsumen lain yang menginginkan layanan tersebut.³⁵

Kemudian pernyataan pemilik salon sebagai berikut :

Asal bahan rambut sambung asli yang dijual di salon berasal dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal atau transaksi jual beli salon dengan pemilik rambut. Sedangkan harga rambut sambung disesuaikan dengan banyaknya ikatan-ikatan kecil rambut sambung yang dipasang, semakin banyaknya ikatan rambut sambung yang digunakan maka semakin mahal harganya. biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatan-ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Sedangkan harga beli rambut hanya dibawah harga Rp. 100.000 dan tentunya saya melihat kualitas dari rambut.³⁶

³⁵ Hasil wawancara Febi karyawan salon Dilla tanggal 11 februari 2019

³⁶ Hasil wawancara Dilla pemilik salon, tanggal 11 februari 2019

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa jual beli rambut sambung di salon, yang menjadi obyek jual beli merupakan rambut sambung yang berasal dari rambut asli manusia. Setelah membeli rambut dari konsumen yang sengaja menjual rambutnya kepada pihak salon, pemilik salon mengelola rambut tersebut dengan baik kemudian menjual rambut kepada seseorang yang akan memanjakan rambutnya atau yang dikenal dengan extension yang sudah cukup terkenal sebagai cara pemanjangan rambut dengan instan dengan harga berbeda-beda yang dilihat berdasarkan panjang rambut tersebut, *hair extension* atau pemanjangan rambut yang instan ini dilakukan kebanyakan orang banyak untuk mempercantik.

Konsumen yang membeli rambut sambung harus membayar per satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Salon. Setiap pembelian rambut sambung disesuaikan dengan ketebalannya rambut konsumen itu sendiri, semakin tebal rambut konsumen tersebut maka semakin mahal harga rambut sambung yang harus dibayar. Ketebalan rambut menentukan banyaknya penggunaan rambut sambung, biasanya untuk rambut yang tebal dapat menghabiskan 30 ikat (ikatan-ikatan kecil). Konsumen harus membayar Rp. 350.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Harga rambut sambung disesuaikan dengan ketebalan rambut konsumen karena menentukan banyaknya rambut sambung yang digunakan, panjang rambut sambung yang akan digunakan, dan bahan rambut sambung itu sendiri. Tidak sedikit diantaranya juga mengeluarkan uang sampai Rp. 2.500.000 hanya untuk memasang rambut palsu, sebagai mana pernyataan salah satu konsumen sebagai berikut :

Saya sudah dua kali merubah model rambut saya, ini sudah yang kedua kalinya dan saya menginginkan hasil yang maksimal, saya membayar Rp. 2.500.000 untuk memasang rambut palsu ini. Rambut yang saya pilih adalah rambut yang kualitas baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa para konsumen tidak tanggung-tanggung lagi mengeluarkan biaya yang tinggi demi hasil yang maksimal pada rambutnya. Kemudian mengenai jumlah konsumen pengguna dan penjual rambut palsu dikota Parepare sudah lumayan banyak. Sebagai mana pernyataan salah satu karyawan salon berikut. Tidak setiap hari kemungkinan pada satu bulan hanya ada dua atau tiga orang yang menjual rambut. Mereka pun menjual rambut dengan alasan mereka menjual mereka memang hanya sekedar untuk mendapatkan uang ada juga yang memang pernah memakai jasa hair extension lalu merasa bosan, rambut mereka juga telah panjang merasa sayang akan rambut yang tidak terpakai lalu mereka menjual rambut tersebut kepada kami, Ada juga mereka sengaja mengambil rambut mereka yang telah dipotong disalon lain lalu membentuknya menjadi helai perhelai ataupun tidak dibentuk hanya segumpalan rambut saja dan harganya berbeda-beda.³⁷

³⁷ Wawancara hasni karyawan salon tanggal 12 februari 2019

Dari keterangan yang diperoleh pada saat wawancara baik dengan pemilik salon maupun dengan penjual rambut itu sendiri telah diketahui langkah-langkah setiap transaksi yang dilakukan.

4.2.4. Dampak pemasangan rambut palsu

Hair extension sebenarnya memiliki dampak buruk bagi pemasang rambut sambungan tersebut. Berikut dampak dari pemakaiannya :

4.2.4.1. Terkadang rambut yang menjadi tambahan itu tidak memiliki kualitas baik

atau bermutu. Seperti misalnya rambut yang digunakan untuk menyambung adalah rambut yang kasar, yang terlihat kusam, dan rambut yang tidak indah dilihat. Rambut untuk menyambung ini jika tidak terawat dengan baik bisa membawa binatang yang merugikan bagi rambut kita sendiri misalnya kutu atau binatang kecil lainnya. Bukan kita bertambah cantik tetapi rambut kita yang semula normal bisa kelihatan lebih kusam karena penyambungan rambut ini.

4.2.4.2. Bisa menimbulkan masalah rambut asli seperti kerontokan rambut yang disebabkan karena penambahan beban pada kulit kepala sehingga rambut kita sendiri yang asli menjadi rapuh dan tidak kuat untuk menopang rambut rambut yang disambungkan di rambut konsumen.

4.2.4.3. Pemasangan rambut tambahan juga terkadang sering bermasalah jika pengerjaan penyambungan rambut ini yang kurang benar akan bisa berdampak penyakit fisik misalnya seperti sakit kepala.

4.2.4.5. Pemasangan rambut palsu ini terkadang malah menimbulkan alergi pada kulit kepala kita sebagai penggunaanya. Beberapa dari kita pasti memiliki kulit kepala dengan tingkat kesensitivitasan yang berbeda beda yang dapat menimbulkan alergi.

4.2.4.5. Meningkatkan resiko kerusakan dan kerontokan rambut jika kita tidak merawatnya dengan baik. Bukan rambut cantik indah dan tebal yang kita dapat tetapi malah rambut yang asli menjadi tipis karena rontok.

Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa penggunaan rambut palsu dapat mengakibatkan hal hal negatif bagi kesehatan dan kecantikan kita.

4.2 Pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk dan hukum jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, di dalam praktiknya harus di upayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturanaturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Diantara bukti kemuliaan itu adalah pertama tidak najisnya bangkai anak Adam jika telah meninggal. Dan kedua dilarang memanfaatkan anggota badan yang telah terlepas dari tubuh manusia. Termasuk didalam kategori memanfaatkan dan memperjual belikan. Dimana Allah telah memuliakan anak turun Adam, dan

memberikan rizqi dengan baik, dan Allah memberikan kelebihan lainnya yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada para pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan mengubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa praktik jual beli rambut yang terjadi di Kota Parepare. Dimana pun, baik transaksi yang dilakukan pada salon Dilla atau transaksi-transaksi jual beli haruslah disesuaikan dengan rukun dan syarat jual beli, rukun dan syarat jual beli baik menurut istilah maupun ulama fikih yakni;

Menurut ulama fikih, rukun jual beli dalam Islam ada tiga, yaitu³⁸; penjual dan pembeli, benda (barang) yang diperjual-belikan dan ijab qabul (transaksi), yaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli menerimanya setelah membayar dengan harga yang telah disepakati bersama. Setiap rukun-rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.

Adapun beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yaitu;

4.2.1 syarat penjual dan pembeli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli, diantaranya;

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 27-28.

4.2.1.1 Berakal sehat. Orang gila tidak sah jual belinya, sebab ia di bawah kekuasaan walinya.

Pada kasus jual beli rambut di salon kota Parepare telah memenuhi rukun jual beli ini karena dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat.

4.2.1.2 Baligh (dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.

Berdasarkan hasil penelitian ditempat, yang melakukan transaksi jual beli adalah orang-orang yang telah baligh (dewasa) sehingga telah memenuhi syarat dan rukun yang kedua ini.

4.2.1.3 Atas dasar kemauan sendiri. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual rambut bahwa para perempuan yang menjual rambutnya hanya untuk mendapatkan uang dan atas dasar keinginan sendiri.

4.2.1.4 Tidak mubazir, karena Allah telah melarangnya.

Berdasarkan tinjauan rukun ini terjadi penyimpangan dalam praktek jual beli rambut di salon kota Parepare karna tergolong tindakan penipuan dan pemalsuan, mubazir, berhias jahiliyyah dan mengundang fitnah yang semua itu sangat diharamkan dalam Islam.. Sehingga bisa dikatakan bahwa praktek jual beli rambut tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli ini.

4.2.2 Syarat-syarat barang yang diperjual-beikan

Barang-barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- 4.2.2.1 Barang itu milik sah si penjual.
- 4.2.2.2 Barang itu suci. (minuman keras, babi, darah, anjing dan bangkai merupakan hal yang tidak boleh diperjual belikan).
- 4.2.2.3 Barang itu ada manfaatnya.
- 4.2.2.4 Barang itu jelas dan dapat diserahkan. Jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan di laut tidak sah. Jual beli seperti ini termasuk penipuan dan dilarang agama.
- 4.2.2.5 Kualitas barang tersebut jelas, maksudnya si penjual menunjukkan barang yang mereka jual tidak ada yang cacat yang merugikan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan mekanisme jual beli rambut ditinjau dari syarat dan rukun jual beli yang terakhir karena dilihat dari segi objek akad jual beli, dari penjelasan yang telah dijelaskan dari uraian bab-bab sebelumnya. Bahwa objek yang diperjual belikan berupa rambut jika dilihat dari segi pemanfaatan rambut tersebut digunakan untuk hair extension yang merupakan suatu tren yang sudah mulai berkembang menjadikan jual beli rambut yang dilakukan pada salon tersebut. Hair extension atau menyambung rambut hal tersebut jelas dilarang dalam Islam, rambut yang didapat dari hasil rambut manusia hal tersebut dilarang dalam Islam sebab adanya pengharaman dikarenakan suatu kebohongan dan pemalsuan.

Objek yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli pada salon Dilla adalah rambut, objek yang dijadikan jual beli tersebut jika dilihat merupakan sesuatu yang cukup unik dikarenakan objeknya adalah rambut bukan bahan pangan ataupun sesuatu keperluan untuk kehidupan manusia rambut tersebut diperjual belikan

dikarenakan pada salon tersebut memberikan jasa hair extension yang menjadikan rambut sebagai bahan utamanya mendapatkan rambut juga dari masyarakat yang memang menjual langsung rambut tersebut kepada pemilik salon.

Menyambung rambut sudah jelas diharamkan didalam ajaran Islam. Kemudian melihat jual beli rambut tersebut dikarenakan cukup banyak peminat melakukan penyambungan rambut tersebut dan untuk memenuhi permintaan tersebut kemudian muncullah jual beli tersebut, Memperjual belikan bagian tubuh manusia dilarang dalam Islam rambut merupakan bagian tubuh manusia dan haruslah kita memuliakan.

Jual beli yang dilakukan di salon Adan B tidak sesuai dengan syarat Islam karena objek penjualan tersebut tidak lah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang dimana barang tersebut haruslah bermanfaat. Dan objek yang dijualpun berupa rambut yang dimana rambut merupakan bagian dari anggota tubuh yang seharusnya tidak diperjual belikan dan dimanfaatkan padahal jelas manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Swt sebagaimana firman Q.S At-Tin: 4.:³⁹

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

³⁹ Al-Quran dan Terjemahan. Departeman Agama RI.

Ayat ini menjelaskan bahwa halnya Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik baiknya, Oleh karna itu tidak boleh menghina dan bahkan memanfaatkan bagain tubuh manusia untuk suatu keperluan tertentu.

Maka jual beli tersebut dilarang dalam Islam dimana jual beli tersebut tidak ada manfaat untuk hal apapun hanya sekedar untuk memperindah diri,dan juga memperjual belikan rambut sama halnya memperjual beli kan bagian tubuh karna rambut juga termasuk bagian tubuh yang sebenarnya untuk selalu dijaga dan dirawat bukan untuk diperjual belikan. Kita sebagaimana manusia haruslah memuliakan rambut maupun anggota tubuh lainnya.

Memuliakan dalam arti menghargai rambut serta anggota tubuh kita dengan cara merawatnya dengan baik karna rambut serta anggota tubuh lain merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah. Tidak baik jika kita sampai memanfaatkan rambut maupun tubuh kita untuk dijadikan uang apalagi jika kita sebagai numat Allah Swt tidak bersyukur atas apa yang telah beliau karuniakan kepada kita sebagai umatnya bukan sampai mengubah bentuk ciptaannya dengan melakukan extension atau hal lainnya. Ada baiknya kita sebagaib manusia menjaga apa yang telah Allah berikan dan selalu bersyukur atas semua hal yang dia berikan kepada kita.

Itulah beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam dan ulama fikih yang telah disebutkan dan dijelaskan secara singkat. Jadi sudah jelas bahwa dalam melakukan jual beli menurut Islam haruslah mengikuti dan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan rukun-rukunnya karena hal itu sangat dianjurkan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli rambut sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 5.1.1 Dari hasil penelitian terhadap mekanisme praktek jual beli rambut pada salon Dilla yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali sebagai permintaan pelanggan salonnya untuk pemasangan hair extension kemudian, jika ditinjau berdasarkan objek akadnya menjadi batal atau tidak sah dikarenakan syarat dan rukun jual beli pada jual beli rambut tersebut tidak terpenuhi. Yakni barang yang bermanfaat sedangkan objeknya yang diperjual belikan berupa rambut yang dalam hukum Islam menjual bagian tubuh
- 5.1.2 Dari uraian bab yang telah dijelaskan sebelumnya penulis menarik kesimpulan tentang pandangan Islam terhadap transaksi tersebut karena jual beli tersebut dilarang dalam Islam dan tidak memiliki manfaat.

5.2. Saran-sarana


Beberapa saran-saran yang perlu untuk disampaikan adalah:

- 5.2.1. Hendaklah bagi kaum perempuan secara khususnya tetap waspada dalam menghadapi perubahan zaman serta majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dominan. Semula membantu memudahkan dalam kehidupan manusia, tetapi apabila kurang waspada dalam memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi tersebut, maka dapat menimbulkan dampak negatif. Dan melakukan transaksi jual beli yang bermanfaat.

5.2.1. Bagi kalangan akademis hendaknya tetap memberikan perhatian kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer sehingga masyarakat melalui peran mahasiswa Islam khususnya dapat tetap berbuat sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

5.3.3. Apabila seseorang ingin memakai perhiasan untuk rambutnya, maka menurut penulis lebih baik dengan memakai kerudung karena kerudung sudah dikenal dalam masyarakat Islam dan tidak perlu menyambung rambut apalagi menjual rambut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, 2000. *Minhajul Muslim* Terjemahan Fadhli Bahri, Lc. Jakarta Timur: Daru Falah.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyraf bin Kamal, 2003. *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*. Depok: Bina Itra Press.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah,
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. "Jual Beli" Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heriyanto, 2010. *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam. Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta.
- Karimah, Asma'. 2002. *Adab Muslimah Berhias*. Jakarta: Darul Falah.
- Musilich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muslic, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Mumalah*. Jakarta: AMZAH,
- S. Nasution, 1996. *Penelian Naturalisti Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawadi, Lubis. 2011. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syafe'I, Rachmat. 1998. *Fiqih Muamalah I*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana

- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Masri Singaribun, dan Sofyan Effendi. 1987 *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Hasan Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo,).
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Indah.
- Arikunto, Suharsimi. 1996 *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, 1996. *Penelitian Naturalisti kualitatif*, Bandung: Tarsito
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rambut_Palsu.com, Di Akses pada tanggal 22 januari 2019
- [http://www.Mediamedis.com/fungsi Rambut.html](http://www.Mediamedis.com/fungsi_Rambut.html), Di Akses pada tanggal 22 januari 2019.
- Wiradharma, Danny, 1996. *Hukum Kedokteran*. BinapurnaAksara Jakarta
- Rostamailis dkk, 2008. *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta,



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Hariati Rais, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 April 1995. Merupakan anak terahir dari empat bersaudara, yang terdiri dari empat perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami isteri Rais dan Rahima. Penulis sekarang bertempat tinggal di Lapakaka, Kabupaten Barru. Penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Bojo Baru pada tahun 2002, lalu pada tahun 2008-2014 melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Mallusetasi dan di SMK Negeri 1 Parepare selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan jenjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Parepare hingga saat ini, dan masih terdaftar sebagai mahasiswa program Sarjana (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **“Jual Beli Rambut di Salon Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**